

Terlibat TPPO dan Pencucian Uang, Imigrasi Deportasi WNA Asal Filipina

Updates. - [GOBLOG.CO.ID](https://goblog.co.id)

Sep 5, 2024 - 00:35



JAKARTA – Direktorat Jenderal [Imigrasi](#) mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) berinisial AG, yang menjadi subjek perhatian khusus Pemerintah **Filipina**, pada Kamis (05/09/2024). Wanita berusia 34 tahun ini diduga terlibat dalam sejumlah tindak kriminal, termasuk tindak pidana perdagangan orang

(TPPO) dan pencucian uang.

AG ditangkap oleh Interpol [Indonesia](#) pada Selasa (03/09/2024) pukul 23.58 di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar **Muhammad Godam**, menjelaskan bahwa deportasi dilakukan pada Kamis (05/09/2024) pukul 18.00 WIB, bekerja sama dengan Biro Investigasi Nasional dan Biro [Imigrasi](#) Filipina. Setibanya di **Filipina**, AG akan melanjutkan proses hukum di negara asalnya.

“Kami menerima surat dari Biro [Imigrasi](#) **Filipina** pada 19 Agustus 2024 terkait perhatian khusus terhadap empat warga negara Filipina yang diduga terlibat dalam kejahatan [imigrasi](#), termasuk pemalsuan identitas dokumen perjalanan dan perdagangan orang. Berdasarkan surat tersebut, Ditjen [Imigrasi](#) langsung menerapkan pencekalan terhadap AG dan ketiga rekannya, SG, WG, dan KO,” ungkap Godam.

Godam juga menambahkan bahwa sebelum dideportasi, AG telah diperiksa oleh kepolisian Indonesia terkait dugaan tindak kriminal yang dilakukannya.

Sebelumnya, SG (40) dan KO (24), yang juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Pemerintah **Filipina**, telah ditangkap oleh Petugas [Imigrasi](#) di Batam Center, Kepulauan Riau, pada 22 Agustus 2024. Penangkapan ini berhasil dilakukan melalui pelacakan menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Petugas mendapati seorang warga negara Singapura berinisial ZJ memesan empat kamar hotel di Batam Center selama tiga hari terakhir. Dari hasil pemeriksaan CCTV, ZJ diduga membantu SG dan KO dalam reservasi hotel.

SG dan KO kemudian diserahkan ke Direktorat Wasdakim Ditjen [Imigrasi](#) pada Rabu (21/08/2024) dan dideportasi keesokan harinya, Kamis (22/08/2024), dengan pengawalan Biro Investigasi Nasional **Filipina** dan Biro [Imigrasi](#) **Filipina**.

“Kami terus bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk menangkap WG, yang masih dalam pengejaran. Pemerintah Indonesia dan **Filipina** terus berkoordinasi guna mempercepat penangkapan WNA tersebut. Ditjen Imigrasi berkomitmen memberantas kejahatan transnasional demi menjaga keamanan kawasan ASEAN dari ancaman transnational crime, sebagaimana disepakati dalam pertemuan Dirjen Imigrasi se-ASEAN di forum DGICM pada Agustus lalu,” tutup Godam. (klikimigrasi.com)